



PERJANJIAN KERJA SAMA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Nomor : 01/PDN/PKS/01/2022

Nomor : 1/KS.06.02/2022

TENTANG PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-01-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

OKE NURWAN

: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

NIZAM

: Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit eselon 1 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bekerja sama dalam rangka peningkatan efisiensi sektor perdagangan dalam negeri, khususnya Pasar Rakyat, diperlukan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut **"Perjanjian"** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- (2) Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
- (3) Magang dan/atau Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu bentuk dari program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara langsung di bawah bimbingan dan

pengawasan Mentor yang berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

- (4) Penggerak Muda Pasar Rakyat adalah program magang bersertifikat yang merupakan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat, Penerapan Digitalisasi Pasar Rakyat, dan Aktivasi Sekolah Pasar, yang selanjutnya disebut sebagai Program.
- (5) Peserta Program adalah mahasiswa program sarjana dan/atau diploma sesuai dengan keilmuan dan peminatan, yang terdaftar dalam Program dan dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti Program.
- (6) Proposal Program adalah pelaksanaan program yang diajukan oleh PIHAK KESATU untuk kegiatan MSIB secara jelas dan detail serta telah disetujui oleh PIHAK KEDUA.
- (7) Mentor adalah pendamping dan/atau pembimbing Peserta Program.
- (8) Panduan Program adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 78/E/KPT/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.
- (9) Platform adalah sistem daring yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan Program, yang dapat diakses melalui laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pengembangan tridharma perguruan tinggi untuk penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik antara PARA PIHAK dalam upaya mendukung penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat yang berada di seluruh Indonesia dengan program merdeka belajar kampus merdeka.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Magang dan Studi Independen Bersertifikat dalam bentuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat, Penerapan Digitalisasi Pasar Rakyat, dan Aktivasi Sekolah Pasar;

- b. pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. ruang lingkup lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan Program;
- b. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun capaian pembelajaran dan kurikulum Program;
- c. melaksanakan proses seleksi calon Peserta Program sesuai dengan Proposal Program; dan
- d. memperoleh hak akses dalam menggunakan Platform untuk pelaksanaan Program dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Program sesuai dengan Proposal Program dan Panduan Program;
- b. menyiapkan daftar usulan Pasar Rakyat di seluruh Indonesia sebagai lokasi Program;
- c. menyediakan dan mengusulkan mentor yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Program kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan pelatihan dan edukasi kepada mahasiswa dan mentor terkait Program;
- e. memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas yang membidangi Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pasar Rakyat dan entitas Pengelola Pasar Rakyat untuk sosialisasi Program;
- f. menggunakan logo PIHAK KEDUA pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program
- g. menyediakan segala dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Program, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat Program dan dokumen pertanggung

jawaban administrasi;

- h. menugaskan Peserta Program untuk melakukan *project assessment* ke instansi terkait sektor perdagangan yang ditunjuk apabila diperlukan;
- i. mengevaluasi peran aktif dan memberikan nilai kepada Peserta Program sesuai dengan Panduan Program dan Proposal Program, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya semester berjalan;
- j. memberikan sertifikat Program kepada Peserta Program sesuai dengan Panduan Program; dan
- k. memberikan laporan perkembangan program kepada PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan Program atas proposal yang disetujui PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menyebutkan PIHAK KESATU sebagai partisipan Program dalam publikasi dan/atau pemberian informasi kepada mahasiswa; dan
- b. mendapatkan laporan perkembangan program dari PIHAK KESATU pada akhir pelaksanaan Program atas proposal yang telah disetujui.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mempublikasikan Program kepada perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai dengan keilmuan dan peminatan;
- b. menetapkan mentor yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Program berdasarkan usulan PIHAK KESATU;
- c. memberikan pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam menyusun capaian pembelajaran dan kurikulum Program;
- d. menggunakan logo PIHAK KESATU pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program; dan
- e. memberikan hak akses kepada PIHAK KESATU dalam menggunakan Platform untuk pelaksanaan Program; dan
- f. memastikan penyelenggaraan Program berjalan dengan baik dan dapat terakomodir dalam komponen penilaian Pendidikan Peserta Program.

PASAL 5
PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Dalam melaksanakan Program, PARA PIHAK wajib menaati segala peraturan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan peraturan lain sesuai ketentuan.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU menugaskan Peserta Program untuk melakukan kegiatan pada instansi/lembaga dalam rangka pelaksanaan MSIB, maka PIHAK KESATU wajib memberikan surat penugasan Program yang sah kepada Peserta Program.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan kepada PIHAK KEDUA serta perguruan tinggi asal Peserta Program.
- (4) Penilaian terhadap Peserta Program dan sertifikat Program diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- (5) Dalam hal Program berhenti atau dihentikan sebelum jangka waktu yang telah diajukan dalam Proposal, maka PIHAK KESATU wajib:
 - a. mengalihkan Peserta Program yang telah melaksanakan Program ≤ 4 bulan (kurang dari atau sama dengan empat bulan) ke PIHAK lain untuk melanjutkan pelaksanaan Program sehingga dapat diberikan nilai dan sertifikat Program; atau
 - b. memberikan penilaian dan sertifikat Program kepada Peserta Program yang telah melaksanakan program > 4 bulan (lebih dari empat bulan).

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku selama MSIB masih diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Untuk keperluan Perjanjian ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau PARA PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, dan/atau bencana non alam seperti wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusakan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar. Apabila akibat Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Program yang berjalan sesuai proposal.

- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK, terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 12
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk unit kerja penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Penghubung : Direktur Sarana Distribusi dan Logistik,
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 - Alamat : Lantai 6 Gedung II Kementerian Perdagangan,
Jalan M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat.
 - Telepon : 021-386-9151
 - Email : ditlogdis@kemendag.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
 - Alamat : Lantai 9, Gedung D, Komplek Kemdikbudristek,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
10270
 - Telepon : 021-57946104
 - Email : sekretariat.dikti@kemdikbud.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
PENUTUP

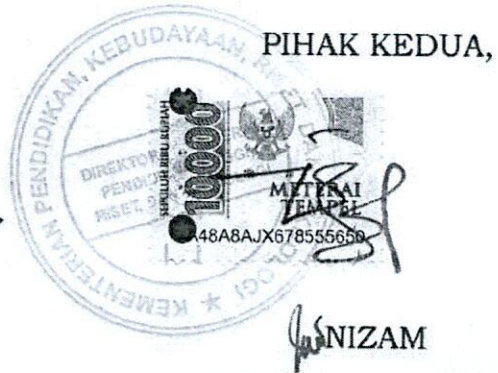
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



OKE NURWAN

PIHAK KEDUA,



NIZAM